




SPT-IV/07
STANDAR TATA KELOLA
STANDAR PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS

No.	Issue
SPT-IV/07	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
1 Desember 2017	19 Januari 2018

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Indri Theresia, MM	Staf LPMU	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Rasional Standar Pusat Unggulan Universitas

Penguatan kelembagaan IPTEK merupakan langkah penting dalam mencapai misi UPJ dalam membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset. Kelembagaan ini diharapkan dapat berkinerja tinggi dengan menghasilkan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas adopsi pengguna teknologi (masyarakat, industri dan pemerintah) dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas sesuai dengan etika penelitian. Salah satu upaya UPJ untuk memperkuat kelembagaan IPTEK ini adalah melalui pengembangan Pusat Unggulan Universitas/*Center of Excellence*.

Tujuan dikembangkannya Pusat Unggulan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga mencapai taraf internasional dalam bidang spesifik sehingga terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas serta pendayagunaan IPTEK yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Standar Pusat Unggulan Universitas:

1. Sebagai acuan utama pemberian layanan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Universitas Pembangunan Jaya.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UPJ kepada Yayasan dan pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pusat Unggulan Universitas

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan Standar Pusat Unggulan Universitas:

1. Presiden
2. Rektor
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Wakil Rektor Bidang Operasional
5. Dekan Fakultas
6. Kepala Program Studi
7. Kepala Unit Kerja
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan

IV. Definisi Istilah

1. Pusat Unggulan Universitas adalah organ universitas yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, sumber daya dan IPTEK.
2. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
3. Fakultas adalah organ Universitas yang merupakan himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

4. Program Studi adalah organ Universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Universitas.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pusat Unggulan Universitas

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Universitas harus memiliki sistem untuk pembentukan pusat unggulan universitas.	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pedoman dan prosedur pembentukan pusat unggulan universitas yang disahkan oleh Rektor UPJ. b. Adanya SK Rektor untuk setiap pembentukan/pendirian pusat unggulan universitas. c. Setiap pusat unggulan memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang mendukung visi dan misi UPJ. d. Pusat Unggulan memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
2	Pusat unggulan yang terbentuk harus memiliki <i>output academic excellence</i> (capaian akademik) sesuai dengan pencapaian visi dan misi universitas.	<ol style="list-style-type: none"> a. Minimal 3 (tiga) undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi/seminar internasional dalam 1 (satu) tahun. b. Minimal 1 (satu) kali sebagai pemakalah internasional dalam 1 (satu) tahun. c. Minimal 1 (satu) kali kunjungan lembaga internasional dalam 1 (satu) tahun. d. Minimal 6 (enam) publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau setara 2 (dua) publikasi dalam jurnal internasional. e. Minimal 1 (satu) publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional terindex scopus atau yang setara.

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
		f. Minimal 1 (satu) paten/HKI dalam 3 (tiga) tahun.
3	Pusat unggulan yang terbentuk harus memiliki <i>output</i> komersialisasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimal 1 (satu) produk inovasi berbasis sumber daya lokal yang dilisensikan atau dimanfaatkan nilainya oleh pengguna setiap 2 (dua) tahun. b. Minimal 2 (dua) kontrak riset dengan lembaga penelitian/industri di tingkat nasional setiap tahun. c. Minimal 1 (satu) kontrak riset dengan lembaga penelitian/industri di tingkat internasional setiap 2 (dua) tahun. d. Minimal 3 (tiga) kontrak non riset yang terdiri dari pelatihan, jasa konsultasi baik dengan industri, masyarakat ataupun pemerintah setiap tahun,
4	Setiap pusat unggulan harus menjadi <i>income generating</i> bagi universitas.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada tahun ketiga operasional pusat unggulan sudah dapat mandiri dari sisi pendanaan dan sumber daya. b. Mendapatkan dana hibah dari pihak ketiga sebagai dana operasional dan program kerja.
5	Pusat Unggulan Universitas harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Kemenristekdikti.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat Unggulan menyerap informasi dan teknologi dari luar. b. Pusat unggulan mengembangkan kegiatan riset berbasis <i>demand driven</i> dan bertaraf internasional. c. Pusat unggulan mampu mendeseminasikan hasil-hasil riset bertaraf internasional. d. Pusat unggulan mengembangkan dan melestarikan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan.
6	Universitas memiliki sistem penjaminan mutu pengelolaan Pusat Unggulan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring hasil kerja pusat unggulan dilakukan setiap 6 (enam) bulan. b. Evaluasi hasil kerja pusat unggulan dilakukan setiap tahun. c. Dalam kegiatan evaluasi melibatkan panel <i>reviewer</i> dari luar universitas yang merupakan pakar-pakar di bidangnya sesuai dengan bidang yang menjadi fokus pusat unggulan.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pusat Unggulan Universitas

Untuk memastikan bahwa Pusat Unggulan UPJ telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Universitas dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Melakukan penetapan tema-tema riset unggulan dengan melakukan identifikasi atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Visi dan Misi Universitas Pembangunan Jaya
 - b. Nilai-Nilai Pembangunan Jaya yaitu Integritas, Motivasi, Disiplin, Keadilan dan Komitmen.
 - c. *Core competence* untuk lulusan Universitas Pembangunan Jaya yaitu *Integrity, Professional, dan Entrepreneurship*.
 - d. Tema Rencana Strategis Universitas Pembangunan Jaya.
 - e. Kepakaran dan kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh para dosen sebagai peneliti.
 - f. Penelitian yang terbuka untuk multi disiplin.
 - g. Portofolio penelitian Universitas Pembangunan Jaya
 - h. Arah dan tantangan pembangunan bangsa dan kebutuhan nyata dari masyarakat terkini.
2. Melakukan kerjasama penelitian sesuai dengan pusat-pusat unggulan, dalam hal kerjasama pelaksanaan penelitian, pendanaan maupun publikasi hasil penelitian.
3. Memastikan komitmen pimpinan baik di level Universitas, Fakultas, maupun Program Studi mengenai pentingnya pengelolaan riset yang terencana.
4. Mendorong Fakultas untuk melakukan perencanaan studi lanjut bagi dosen-dosen ke jenjang S3.
5. Perlu adanya sentra HKI untuk mendorong penelitian yang berpotensi HKI dan juga sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat.
6. Melakukan penguatan sistem *reward* dan *punishment* untuk pusat unggulan melalui KPI.

VII. Referensi

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2015-2035.

2. Rencana Induk Penelitian Tahun 2016-2026.
3. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016-2026.
4. Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK Kemenristekdikti 2015.
5. Statuta Universitas Pembangunan Jaya.

VIII. Catatan/Referensi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	19 Januari 2018	-	-